



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

JL Tjilik Riwut Km. 08 ☎ (0532) 26105 Fax. 26105 Sukamara 74714
Telepon (0532) 26105 Fax. (0532) 26105 E-mail : dikpora.sukamara@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR : 420/ 526 /Dikbud/2018**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN SETIA BUNDA
DESA SEMANTUN KECAMATAN PERMATA KECUBUNG
KABUPATEN SUKAMARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKAMARA**

Menimbang

- a. bahwa demi tertibnya administrasi Kelembagaan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan, khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain "SETIA BUNDA" dan menjamin tugas pokok dan fungsinya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), di Desa Semantun Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, sebelum menjalankan tugas pokok dan fungsinya dipandang perlu diterbitkan izin operasionalnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukamara;

Mengingat

- 1. Undang-undang nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Indonesia Tahun 2010-2018;
11. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Permata Kecubung dan Kecamatan Pantai Lunci di Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2006 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara ;
13. Akta Notaris Nomor 15 Agustus 2017 oleh Arpiansyah,SH.,M.Kn. Tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) elompok Bermain (KB).

Memperhatikan

- :
 1. Surat Ijin Operasional Kelompok Bermain (KB) "SETIA BUNDA" nomor 420/464/Dikbud/2017 yang telah habis masa berlakunya ;
 2. Permohonan Izin Operasional dari Kelompok Bermain "SETIA BUNDA" Nomor 15/PAUD-KB-SB/SMT/2018 Tanggal 21 Mei 2017.

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

Izin Operasional/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diberikan kepada :

Nama Lembaga	Kelompok Bermain "SETIA BUNDA"
Nama Pengelola	HABEL WELEM MIKAEL PELLE
Desa/ Kelurahan	Semantan
Kecamatan	Permata Kecubung
Kabupaten	Sukamara

Pemegang Izin ini

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib menaati peraturan-peraturan dan undang-undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan terkait dengan kegiatan yang diselenggarakan.

Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin operasional ini. Dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukamara
Pada Tanggal 28 Mei 2018

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKAMARA



ILHAM MASSORA, S.Sos
NIP. 19650319 198602 1 008

Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah
2. Up. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
3. Ketua DPRD Kabupaten Sukamara
4. Kepala BAPEDDA Kabupaten Sukamara
5. Inspektur Kabupaten Sukamara
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara
7. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukamara
8. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sukamara
9. Kepala UPTD DIKBUD se kabupaten Sukamara